



**PUTUSAN**

Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Kurnia binti Jaharudin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Finis RT.006 RW. 003 Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Muhamad bin Tolha**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mamboa RT.006 RW. 003 Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Do sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 07 Maret 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 07 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2009 di Desa Hu'u dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 06/03/II/2017, tertanggal 20

---

Hlm. 1 dari 9 Hlm.  
**Putusan - No 0186/Pdt.G/2017/PA.Dp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;

1. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah mahar Penggugat di Desa Hu'u di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama: Adimansyah (L), umur 7 tahun sekarang anak tersebut bersama Tergugat;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak akhir tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - a. Tergugat malas kerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat menggunakan uang hasil kerja Penggugat sebagai TKI untuk berfoya-foya serta menjual semua harta bersama tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Nopember 2016 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Muhamad bin Tolha**) terhadap Penggugat (**Kurnia binti Jaharudin**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

---

Hlm. 2 dari 9 Hlm.  
**Putusan - No 0186/Pdt.G/2017/PA.Dp**

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Tergugat tanggal 13 Maret 2017 dan tanggal 22 Maret 2017 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tersebut, majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus, Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA Dp, tanggal 07 Maret 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 06/03/II/2017, tertanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

### B. Saksi:

1. **M. Hata Bin Arsyad**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Finis RT.006 RW. 003 Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat di Dusun Finis;

---

Hlm. 3 dari 9 Hlm.  
Putusan - No 0186/Pdt.G/2017/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Dusun Mamboa, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi ;
- ✓ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya karena disebabkan Tergugat telah menjual tanah sawah yang telah dibeli Tergugat sebelumnya dengan menggunakan uang hasil kerja Penggugat sebagai TKW di Arab Saudi, namun rumah tangganya kembali rukun hingga Penggugat pergi lagi ke Malaysia;
- ✓ Bahwa Penggugat pada saat pulang dari Malaysia pada awal tahun 2017, rumah tangganya tidak harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya;
- ✓ Bahwa Penggugat menjadi Tenaga Kerja Wanita di Malaysia selama kurang lebih satu tahun lalu kembali ke Dompu dan langsung tinggal bersama orang tuanya di Dusun Finis sampai sekarang;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang untuk menjenguk Penggugat di Dusun Finis;
- ✓ Bahwa saksi tidak mendengar antara Penggugat dan Tergugat berkomunikasi via handphone;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**2. Mayor Bin Hasan**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Finis RT.006 RW. 003 Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat di Dusun Finis;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah nikah;
- ✓ Bahwa saksi hanya melihat Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya di Dusun Finis sejak Penggugat pulang dari malaysia;

---

Hlm. 4 dari 9 Hlm.  
**Putusan - No 0186/Pdt.G/2017/PA.Dp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang untuk menjenguk Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

► Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhannya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok sengketa perkawinan dalam perkara ini, yakni rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat malas kerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menggunakan uang hasil kerja Penggugat sebagai TKI untuk berfoya-foya serta menjual semua harta

---

Hlm. 5 dari 9 Hlm.  
**Putusan - No 0186/Pdt.G/2017/PA.Dp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama Nopember 2016;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mendengarkan keterangannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak ingin menggunakan hak bantahannya dan dianggap Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak menggunakan hak bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian Penggugat tetap dibebani wajib bukti karena pokok sengketa perkawinan merupakan perdata khusus yang tentunya mengacu kepada ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan alas haknya dengan mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain membuktikan alasknya secara tertulis juga mengajukan tiga orang saksi di persidangan, yang mana ketiga orang saksi tersebut telah disumpah dan telah memberikan keterangan dimuka sidang, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dapat diterima namun Majelis Hakim perlu menilai sekaligus mempertimbangkan secara materiil keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi pertama**, pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dengan melihat Penggugat saat pulang dari Malaysia dan langsung tinggal bersama orang tuanya di Dusun Finis dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk

---

Hlm. 6 dari 9 Hlm.  
Putusan - No 0186/Pdt.G/2017/PA.Dp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun tidak menerangkan keterlibatannya terhadap alasan pokok perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menilai sebagai keterangan yang tidak relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Penggugat, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua, pada pokoknya menerangkan ketidakterlibatannya dalam masalah pokok perselisihan dan pertengkaran melainkan dengan hanya melihat Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya di Dusun Finis sejak pulang dari Malaysia dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk Penggugat, maka Majelis Hakim menilai sebagai keterangan yang tidak relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Penggugat, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat selain saksi tidak mengalami sendiri terhadap peristiwa pokok diajukannya gugatan ini juga tidak relevan atau tidak saling bersesuaian dengan dalil pokok gugatan Penggugat sehingga dengan demikian Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan suatu alas hak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tercantum dalam Kitab Al Muha'ddzab Juz II halaman 320 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis dalam mempertimbangkan perkara ini, sebagai berikut:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

**Artinya:** Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum di atas, apabila dikaitkan dengan alasan pokok perselisihan dan pertengkaran dalam perkara ini sangat tidak tepat, karena **pertama:** Penggugat mendalilkan Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat pada kenyataannya Penggugat pergi ke Malaysia dan pulang pada awal tahun 2017 maka tidak tidak terindikasi adanya kejadian perselisihan dan pertengkaran yang terjadi

Hlm. 7 dari 9 Hlm.

**Putusan - No 0186/Pdt.G/2017/PA.Dp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus, kedua Tergugat menggunakan uang hasil kerja Penggugat sebagai TKI untuk berfoya-foya serta menjual semua harta bersama tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun hingga Penggugat berangkat lagi ke Malaysia;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran dalam perkara ini tidak sesuai pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga selain tidak terbuktinya alasan pokok diajukannya perkara ini juga terindikasi adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus melainkan hanya sebagai pertengkaran biasa yang terjadi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin (1) dan petitum poin (2) gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

**Rp. 421.000,-** (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 April 2017 Masehi, bertepatan dengan **tanggal 13 Rajab 1438 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD,

---

Hlm. 8 dari 9 Hlm.  
**Putusan - No 0186/Pdt.G/2017/PA.Dp**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 12 April 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh USMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.**

**ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**USMAN, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 330.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 421.000,

Hlm. 9 dari 9 Hlm.  
**Putusan - No 0186/Pdt.G/2017/PA.Dp**